

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan Penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada tiga permasalahan pokok ;

1. Redistribusi tanah telah dilakukan setelah Menteri LHK menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan.

Adapun prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan tahapan:

- a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
- c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
- d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan
- e. Tata Batas
- f. penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Kegiatan Redistribusi tanah di kawasan hutan masih menyisakan masalah yang berlarut-larut terkait status kawasan hutan yang dilepaskan untuk sumber penyediaan TORA, secara normatif status kawasan hutan yang baru pada tahap penunjukan belum mengakomodasi mekanisme hukum adat di minangkabau dan kepentingan masyarakat hukum adat. sebagian besar sumber penyediaan TORA dalam kawasan hutan masih mengacu

kepada konsep tanah negara di kawasan hutan, hal ini dapat dilihat dalam beberapa dokumen hukum penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk sumber penyediaan TORA yang hanya mendasarkan kepada surat keputusan menteri kehutanan dalam melepaskan kawasan hutannya. sementara itu terkait pertimbangan hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam mengatur, menguasai, dan memanfaatkan tanah ulayatnya untuk penyediaan TORA belum diperhitungkan dalam kebijakan reforma agraria tersebut. Perssoalan ini dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak menentukan sendiri pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayatnya dalam bingkai hak menguasai atas sumber daya agraria masyarakat hukum adat di Minangkabau, karena TORA yang telah menjadi tanah negara objek redistribusi tentunya akan memakai mekanisme hukum negara dalam mengatur sumberdaya agraria di dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Lebih lanjut persoalan ini juga menjadi krusial karena dapat berimplikasi kepada penentuan subjek reforma agraria yang akan menerima manfaat dari kebijakan Reforma agraria. Sebagian besar bidang-bidang tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat khususnya dalam penelitian ini di Kabupaten Sijunjung berada dalam penguasaan hak ulayat Pemerintahan nagari setempat.

2. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah objek Redistribusi tanah TORA dalam kawasan hutan diantaranya :
 - a) Kegiatan pengukuran dan pemetaan;
 - b) Sidang PPL

- c) Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah;
- d) Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah;
- e) Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat

Dalam konteks pendaftaran tanah TORA di Kabupaten Sijunjung terkait penetapan subjek dan objek redistribusi tanah masih ditemukan sejumlah subjek yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 maupun dalam Perpres 86 Tahun 2018. salah satunya Pada Tahun 2018 redistribusi tanah yang dilaksanakan di Nagari Aia Amo dan Nagari Tanjung Kaliang mengacu pada PP No. 224 Tahun 1961, dari kedua nagari tersebut masih terdapat subjek yang berprofesi diluar bidang pertanian yang tidak relevan mendapatkan redistribusi tanah lahan pertanian, selain itu juga terdapat lahan pertanian yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah pertanian. namun subjek reforma agraria yang menerima redistribusi tanah di kedua nagari tersebut seluruhnya di terima oleh anak nagari. Pelaksanaan kegiatan redistribusi dalam kawasan hutan yang bidang-bidang juga terdapat dimensi penguasaan hak ulayat masyarakat nagari dengan adanya hak milik atas bagian - bagian dari ulayat yang dimiliki setiap anggota masyarakat hukum adat (anak nagari) maka menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan adat bahwa bidang-bidang tanah tersebut yang akan didistribusikan harus dipastikan bahwa bidang tanah tersebut digarap dan dikelola oleh anak nagari yang berada di nagari tersebut.

diberlakukan mekanisme pemberian hak oleh negara karena status TORA sudah menjadi tanah negara kebijakan semacam ini yang menetapkan

bahwa garapan di atas tanah ulayat nagari jika didaftarkan melalui ”pemberian hak oleh negara” berarti tanah ulayat nagari merupakan atau dianggap sebagai tanah negara. Sepintas terlihat bahwa kebijakan redistribusi tanah ini telah menghilangkan eksistensi hak ulayat nagari karena menganggap tanah tersebut sebagai tanah negara.

Sementara itu di Tahun pelaksanaan 2019, redistribusi tanah dilaksanakan di 4 kenagarian kabupaten Sijunjung, yakni di nagari Koto Baru, Mundam Sakti, Lubuk Tarantang dan Muaro Takung. Pada pelaksanaan di tahun ini kegiatan redistribusi tanah sudah mengacu pada Perpres 86 tahun 2018 terkait penetapan subjek dan objek redistribusi tanahnya. Dari hasil penelitian masih terdapat subjek yang tidak memenuhi kriteria pekerjaan yang ditetapkan Perpres 86 Tahun 2018, selain itu juga terdapat subjek reforma agraria yang tidak berada di lokasi objek tanahnya , yakni terdapat di Nagari Mundam Sakti sebanyak 5 subjek penerima, di Lubuk Tarantang sebanyak 8 Subjek Penerima, salah dua pekerjaannya yakni berprofesi dokter dan PNS sebanyak dua orang selanjutnya di Nagari Koto Baru sebanyak 2 orang. Adanya pemilikan tanah redistribusi yang subjeknya berada diluar lokasi objek tanahnya tentunya tidak memenuhi kriteria subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka (2) huruf c Perpres 86 Tahun 2018.

Secara kumulatif berdasarkan pekerjaan, presentase bidang tanah yang didistribusikan kepada orang yang benar-benar berprofesi petani di tahun 2019 dan Tahun 2018 angkanya masih minim padahal kegiatan

redistribusi tanah ini memprioritaskan akses keadilan terhadap penguasaan tanah kepada para petani.

3. Terkait Model pemberdayaan yang akan dan sedang dikembangkan Dalam hal reforma agraria di kawasan hutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi komoditas kehutanan maka program pemberdayaannya adalah di bidang usaha kehutanan. Kementerian LHK dan Dinas terkait tetap mempunyai kewajiban menyiapkan program pemberdayaan masyarakat penerima TORA jika program reforma agraria di lokasi yang bersangkutan ditujukan untuk meningkatkan produksi komoditas kehutanan. Kementerian LHK dapat menjadi lembaga utama untuk program reforma agraria di kawasan hutan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan melalui Nomor : SK.331/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sijunjung, pengelolaan hutan selain Kawasan Konservasi dikelola oleh KPHL Model Sijunjung. artinya Pemanfaatan wilayah kehutanan yang dijadikan lokasi kegiatan redistribusi tanah baik dalam kawasan hutan lindung maupun dalam kawasan hutan produksi, diluar kawasan, sepenuhnya dibawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sijunjung. Oleh karena itu arah kebijakan pemberdayaan dan pengelolaan penataan akses untuk masyarakat seharusnya didominasi oleh program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikeluarkan oleh

Dinas Kehutanan dan UPTD KPHL Model Sijunjung untuk meningkatkan basis ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Peran Notaris/PPAT juga diperlukan dalam mensukseskan Program Reforma Agraria, dalam tingkat penataan akses. dalam hal ini berperan memfasilitasi dan memformulasikan kepentingan atau kehendak subjek Penerima Reforma Agraria dan berbagai pihak swasta dan lembaga keuangan untuk dituangkan kedalam akta otentik. Dalam hal ini tentunya pihak yang berkepentingan menginginkan adanya jaminan kepastian hukum disetiap perbuatan hukumnya seperti pembentukan kelompok persekutuan, koperasi dan lain-lain, dan dalam usaha menjangkau akses permodalan seperti bantuan pinjaman keuangan dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan tertentu.

Selain itu Notaris/PPAT juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta kepada subjek reforma agraria, dalam pengertian Notaris/PPAT berwenang untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan atas tindakan hukum penghadap ketika ingin menuangkan kehendak dalam akta otentik. karna subjek reforma agraria belum memiliki kehendak bebas dalam melakukan perbuatan hukum atas tanahnya, dikarenakan dibatasi kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam setiap sertifikat tanahnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih menempatkan lagi peran hukum adat dalam kerangka kebijakan hukum reforma agraria di kawasan hutan dalam hal pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanahnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. karena dengan mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat yang berada dalam wilayah tertentu yang menjadi lokasi kegiatan redistribusi tanah tidak teredistribusi kepada orang-orang yang berada diluar wilayah nagarinya.
2. Bagi Kementrian dan Dinas terkait yang bertugas dalam menjalankan kegiatan Reforma Agraria diharapkan agar meningkatkan koordinasi, saling bersinergi karena reforma agraria di kawasan hutan tidak hanya melibatkan satu kementrian saja dalam berbagai prosesnya, sebagai contoh dalam menetapkan kawasan hutan yang akan dilepaskan menjadi sumber TORA, dan perlu adanya masukan dari pihak lain yang harus diakomodasi, Hal ini menjadi tantangan serius karena kegiatan Reforma Agraria melibatkan banyak Kementrian/ Dinas didalamnya.
3. Bagi Pemerintahan Nagari sendiri harus memastikan dalam kegiatan redistribusi ini, tanah bidang-bidang tanah yang didistribusikan benar-benar diterima oleh anak nagari tersebut, selain itu pemerintahan nagari harus berperan serta secara maksimal dalam kegiatan penataan akses di nagari mereka, agar kegiatan penataan akses tidak dinikmati oleh segelintir orang maupun orang yang berada diluar nagari tersebut, melainkan dapat dirasakan seluruhnya oleh anak nagari tersebut.

4. Terhadap Notaris/PPAT peran mereka diperlukan dalam hal menyediakan kepastian hukum kepada subjek reforma agraria dan kewajibannya melakukan penyuluhan hukum, selain itu Notaris/PPAT harus betul-betul memahami kedudukan hukum bidang tanah yang dilekatkan dengan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah, karena bidang tanah tersebut masih dilekatkan kewajiban dan larangan sebelum jangka waktu tertentu, seperti contoh larangan mengalihkan tanah dalam bentuk perbuatan hukum jual beli.
5. Bagi masyarakat, LSM, dan pihak swasta, diperlukan usaha yang lebih partisipatif dan saling gotong-royong dalam mensukseskan kegiatan penataan aset maupun penataan akses serta pemberdayaan Subjek penerima TORA dalam kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung.

